

## PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

**Ikhtiar Elvisman Hia<sup>1</sup>, Herlina Manullang<sup>2</sup>**

[ikhtiarelvisman.hia@student.uhn.ac.id](mailto:ikhtiarelvisman.hia@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [herlinamanullang@uhn.ac.id](mailto:herlinamanullang@uhn.ac.id)<sup>2</sup>

**Universitas HKBP Nommensen Medan**

**Abstrak:** Penyitaan barang bukti dalam kasus tindak pidana korupsi termasuk suatu upaya krusial dalam mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum. Kerugian keuangan yang ditanggung oleh negara sebagai dampak atas tindak pidana korupsi sangatlah besar. Keuangan negara yang seyogianya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan bangsa malah diselewengkan oleh sebagian orang yang tak bertanggungjawab untuk memperkaya dirinya sendiri atau kelompoknya. Kejaksaan memiliki peran penting dalam pelaksanaan proses penyitaan ini sebagai bagian dari proses hukum yang transparan dan akuntabel. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran kejaksaan dalam penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi dan dampaknya terhadap restorasi kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data kasus terkait. Temuan menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola barang bukti, namun tantangan dalam implementasi yang efektif dan efisien tetap menjadi fokus utama. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan sistem dan koordinasi antar lembaga dalam memperkuat penegakan hukum terkait korupsi.

**Kata Kunci:** Kejaksaan, Penyitaan Barang Bukti, Korupsi, Kerugian Negara, Penegakan Hukum.

**Abstract:** Confiscation of evidence in cases of criminal acts of corruption is a crucial effort to recover state losses resulting from unlawful acts. The financial losses borne by the state as a result of criminal acts of corruption are very large. State finances which should be intended for the welfare of the people and development of the nation are instead being misused by some irresponsible people to enrich themselves or their groups. The prosecutor's office has an important role in implementing this confiscation process as part of a transparent and accountable legal process. This article aims to analyze the role of the prosecutor's office in confiscating evidence of criminal acts of corruption and its impact on restoring state losses. The research method used is literature study and analysis of related case data. The findings show that the prosecutor's office has broad authority in managing evidence, but challenges in effective and efficient implementation remain the main focus. The implication of this research is the need to improve systems and coordination between institutions in strengthening law enforcement related to corruption.

**Keywords:** Prosecutor's Office, Confiscation Of Evidence, Corruption, State Losses, Law Enforcement.

## **PENDAHULUAN**

Sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Korupsi juga dianggap sebagai pelanggaran transnasional. Korupsi yang masih merajalela di negara Indonesia menyabotase hak-hak yang ada pada masyarakat, baik itu hak sosial maupun hak ekonomi. Perekonomian sedang hancur, sistem hukum berantakan, dan pemerintahan yang bersih serta demokratis terhalang oleh perbuatan buruk ini. Korupsi juga mengancam stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat dampaknya yang sangat merugikan, pemberantasannya memerlukan pendekatan luar biasa dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pembentukan lembaga khusus untuk menangani masalah ini.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yang diatur dengan undang-undang untuk memberantas dan menangani tindak pidana korupsi, bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tak hanya dalam bidang pidana, juga sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, "kejaksaan dapat juga bertindak dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar lingkup pengadilan, atas nama negara atau pemerintah yang mempunyai kekuasaan khusus".

Pada dasarnya aparat penegak hukum yang terdiri dari penyidik baik yang dari kepolisian dan kejaksaan serta dari Kpk, jaksa penuntut umum, serta hakim bertugas memberantas korupsi. Hakim berperan sebagai pengambil keputusan terakhir dalam proses ini, tetapi mereka tidak dapat memngadili dan memutus diluar dari pada perkara yang diajukan oleh jaksa. Jaksa adalah pihak yang aktif dalam penyidikan dan penuntutan, sehingga peran Kejaksaan sangat Esensial dalam menentukan keberhasilan pemberantasan kasus tindak pidana korupsi. Jika terjadi kegagalan dalam menangani kasus korupsi, Kejaksaan pun akan dianggap tidak berhasil.

Sebagai penegak hukum, jaksa memiliki wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Kemudian Jaksa juga berhak menjalankan putusan hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana..

Dalam tahap penyidikan, Jaksa selaku penyidik akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang kuat diduga terkait dengan tindak pidana korupsi, Untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pembuktian di pengadilan dan agar tidak dihilangkan oleh terdakwa. Dalam proses pendakwaan maupun saat penuntutan, jaksa sebagai penuntut umum tidak hanya berupaya agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara atau denda, namun juga menuntut kejelasan terkait barang bukti. Tuntutan ini bisa berupa tuntutan penghapusan barang bukti, penyitaan untuk kepentingan negara, atau pengembalian kepada pemiliknya, Setelah hakim memberikan keputusan yang berkekuatan hukum tetap, jaksa berwenang mengeksekusi barang bukti tersebut sesuai keputusan hakim, baik dengan memusnahkannya, merampasnya untuk negara, atau mengembalikannya kepada pemilik sahnya.

Pengertian mengenai penyitaan terdapat dalam pasal 1 angka (16) KUHAP, yakni "serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan benda-benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan".

Kemudian didalam KUHAP memang diatur mengenai barang bukti, tetapi tidak menjelaskan secara eksplisit artinya. Namun, berdasarkan pengertian dari beberapa pasal yang membahas tentang barang bukti, maka dapat didefinisikan sebagai benda yang dipakai oleh terdakwa untuk melaksanakan kejahatan, benda yang merupakan produk dari kejahatan, atau benda yang dimanfaatkan oleh penyidik untuk menghentikan proses penyidikan dalam kasus kejahatan, yang telah diambil oleh penyidik untuk dijadikan bukti di pengadilan.

Merujuk pada pasal 39 KUHAP, “yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”

Setelah pengadilan memutuskan bahwa barang bukti ini berhubungan dengan kasus tindak pidana korupsi, maka akan dilakukan penyitaan dan menjadi rampasan negara untuk memulihkan kerugian yang dialami negara, yang berarti menyita aset yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Untuk mengatasi kerugian finansial negara, ada dua kategori alat hukum yang bisa dipakai, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Instrumen pidananya adalah penyidik menyita harta benda pelaku berdasarkan putusan pengadilan, yang juga mengandung pidana tambahan berupa pembayaran uang ganti rugi yang harus dibayarkan kepada negara. Apabila pembayaran ganti rugi tidak mencukupi, maka jaksa pelaksana dapat melakukan penyitaan atas harta benda lain milik terpidana tanpa melewati proses pengadilan. Sementara itu, dalam instrumen perdata, jaksa dapat menggugat terpidana atau ahli warisnya untuk mengembalikan harta benda atau aset yang berasal dari hasil kejahatan korupsi.

Berangkat dari apa yang sudah dijelaskan diatas, sehingga yang merupakan rumusan masalah dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Apa saja yang menjadi landasan serta mekanisme hukum yang digunakan oleh kejaksaan dalam upaya penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian negara?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian negara?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah prosedur atau proses pemeriksaan yang menggunakan penalaran logis-analitis, yaitu teori ilmu yang digunakan untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan gejala, peristiwa, atau aturan tertentu. Agar dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif, ilmiah, dan berkualitas, maka dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berpegang pada aspek yuridis, dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan. Penelitian ini akan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai peran jaksa dalam penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara, melalui pendekatan terhadap perundang-undangan serta penelusuran literatur terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Landasan Serta Mekanisme Hukum Yang Digunakan Oleh Kejaksaan Dalam Upaya Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembalikan Kerugian Negara.

Untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, terutama dalam menyita barang bukti atau aset tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian negara kejaksaan memiliki landasan serta dasar hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yakni:

- Pasal 30 undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  
Ayat (1) : “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a) melakukan penuntutan;
  - b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap;

- c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”

Ayat (2) : “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

- Kemudian ada Peraturan Jaksa Agung RI No.040/A/JA/12/2010, yang mengatur tentang tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN), yaitu:
  - a) Bantuan hukum (mewakili negara, instansi pemerintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus SKK baik sebagai penggugat maupun tergugat).
  - b) Pertimbangan hukum (memberi pendapat hukum/legal opinion dan/atau pendampingan/legal assistance atas permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat/daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN atau Kejati atau Kejari).
  - c) Pelayanan hukum (memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan TUN kepada anggota masyarakat yang meminta).
  - d) Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat).
- Kemudian dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan dua instrumen legal untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Pasal 18 mengatur tentang instrumen pidana, yang berbunyi:

Ayat (1) “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”.

Ayat (2) ”Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

Ayat (3) “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut

sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Pada ayat (1) huruf a pasal ini memperluas pidana tambahan sebagaimana diatur didalam pasal 10 poin b KUHP, yaitu “perampasan atas barang bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi (termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan)”. Perampasan ini juga secara eksplisit memperluas pasal 39 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa “barang yang dapat dilakukan perampasan adalah barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi”.

Menurut ayat (2), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, “terpidana harus membayar kompensasi maksimal satu bulan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.” Jaksa akan melakukan hal-hal berikut sebagai eksekutor putusan pengadilan (Pasal 270 KUHP) berdasarkan ketentuan tersebut:

1. Pemanggilan Terpidana

Terpidana akan dipanggil untuk membicarakan masalah pembayaran uang pengganti.

2. Negosiasi Pembayaran

Jaksa akan berdiskusi dengan terpidana tentang kemampuan untuk membayar uang pengganti, yang bisa dilakukan secara bertahap.

3. Penelusuran Harta Benda Terpidana

Jaksa akan melakukan pencarian dan investigasi mengenai harta milik terpidana yang diduga didapat dari tindakan korupsi.

4. Penyitaan Harta Benda

Apabila pembayaran uang pengganti yang telah disetujui tidak dilakukan oleh terpidana dalam jangka waktu yang ditentukan, jaksa akan mengambil alih harta benda milik terpidana dan mengajukan permintaan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) untuk melaksanakan lelang eksekusi terhadap barang yang telah disita.

5. Penyetoran Uang Pengganti

Uang pengganti kerugian yang telah dibayar oleh terpidana atau hasil penjualan eksekusi akan disetorkan oleh jaksa ke Kantor Kas Negara atau bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penerimaan negara dari pembayaran pengganti tersebut.

6. Laporan Penyelesaian Pembayaran

Setelah semua pembayaran ganti rugi selesai, jaksa akan membuat laporan mengenai penyelesaian pembayaran ganti rugi yang akan diserahkan kepada pengadilan.

Kemudian, Pasal 19 ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 tentang PTPK memungkinkan perampasan barang yang tidak dimiliki oleh terdakwa. “Apabila barang-barang tersebut didapat oleh pihak ketiga dari terdakwa dengan itikad buruk, maka barang-barang yang dimiliki pihak ketiga tersebut dapat dilakukan perampasan”. Lebih lanjut, pada pasal 38 ayat (5) menyebutkan bahwa “apabila terdakwa meninggal dunia dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi, hakim, atas tuntutan penuntut umum, dapat menetapkan perampasan terhadap barang-barang yang telah disita”. Sementara itu, penetapan perampasan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ayat (6).

2. kemudian pada pasal 33 dan 34 mengatur mengenai instrumen perdatanya, yaitu sebagai berikut :

Pasal 33 : “Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.

Pasal 34 : “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.

Terlepas dari semua itu, jaksa dalam melakukan gugatan juga harus memiliki bukti-bukti kuat mengenai keterkaitan aset atau barang-barang milik terdakwa serta bukti kerugian yang dialami negara atas tindak pidana korupsi, sebagaimana pembuktian secara hukum Perdata.

- Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi menetapkan bahwa Jaksa Agung, Pimpinan KPK, dan Oditur bertanggung jawab atas barang rampasan negara, dan bahwa Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas barang rampasan negara. Tugas dan kewenangan Jaksa Agung dalam rampasan Negara diatur dalam Pasal 8 UU ini, yang berbunyi:

Ayat (1) “Jaksa Agung menjalankan tugas sebagai Pengurus Barang Rampasan Negara.”

Ayat (2) “Pengurus Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas meliputi:

- a. melakukan Penatausahaan;
- b. melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya; dan
- c. mengajukan usul penetapan status Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan, Pemusnahan, atau Penghapusan kepada Menteri atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri”.

Ayat (3) “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus Barang Rampasan Negara berwenang:

- a. Menyerahkan Barang Rampasan Negara kepada Menteri sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amar putusannya menyatakan dirampas untuk negara c.q Menteri Keuangan/Kementerian Keuangan; dan
  - b. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Kemudian di Kejaksaan, terdapat Pusat Pemulihan Aset (PPA), yang dibentuk oleh Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan No. PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. PPA berfungsi sebagai pusat pemulihan aset dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemulihan aset, memberikan dukungan, dan mengoordinasikan serta menjamin bahwa setiap tahap pemulihan aset berjalan secara efektif dan terkoordinasi untuk mewujudkan prinsip tata kelola yang baik.

Pusat pemulihan aset tidak hanya bertugas untuk memulihkan aset yang berada di bawah wewenang Kejaksaan RI, tetapi juga dapat menerima dan melaksanakan pemulihan aset dari pemerintah atau lembaga lain dengan persetujuan Jaksa Agung RI. Lingkup pemulihan aset meliputi aset yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas kriminal, termasuk aset yang diberikan atau dialihkan menjadi aset pribadi, milik orang lain, perusahaan, barang yang ditemukan, aset negara yang dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, serta aset lain yang menurut undang-undang merupakan ganti rugi untuk korban atau bagi yang berhak.

Berikut adalah beberapa kegiatan yang tercakup dalam ruang lingkup kerja PPA:

1. Penatausahaan

Kegiatan yang meliputi inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan yang berkaitan dengan upaya pemulihan aset.

2. Penilaian

Penelitian yang bersifat objektif terhadap aset dilakukan berdasarkan data atau fakta dan kondisi yang ada, oleh penilai dari lembaga yang berwenang, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan, atau penilai dalam PPA sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk memperoleh nilai wajar dari aset tersebut.

3. Penghapusan

Tindakan untuk menghapus barang rampasan negara dari daftar, yang dikeluarkan berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang, sehingga barang tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab fisik maupun secara administratif.

4. Pemindahtanganan

Proses pemindahan hak milik atas barang sitaan negara setelah penghapusan, seperti penjualan, hibah, atau penyertaan modal negara, menggunakan barang sitaan negara untuk kepentingan negara, setelah Menteri Keuangan menetapkan status penggunaannya.

5. Hibah

Pemindahan kepemilikan barang tanpa imbalan karena alasan sosial, agama, rasa kemanusiaan atau terjadinya bencana alam, serta untuk kepentingan pemerintah daerah.

6. Pemusnahan

Sederet tindakan untuk membunuh atau menghancurkan barang hasil rampasan negara, seperti membakar, menghancurkan, menimbun, atau menenggelamkan ke laut sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi.

7. Pemetaan Aset

Tindakan mengklasifikasikan dan memetakan aset negara atau barang rampasan.

Melalui operasi ini, PPA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang rampasan negara dikelola dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang ada. serta mendukung tercapainya prinsip tata kelola yang baik.

Nah berdasarkan beberapa peraturan dan undang-undang diatas inilah , yang menjadi landasan hukum serta menjadi pedoman mekanisme hukum oleh Kejaksaan melakukan tugas penyitaan terhadap barang bukti atau aset yang ada kaitannya dengan kejahatan pidana korupsi, guna memulihkan kerugian yang dialami negara. Mulai dari penyitaan pada saat penyidikan, penuntutan untuk dirampas pada saat persidangan, melaksanakan putusan hakim terhadap barang bukti atau aset Tipikor, sampai Pada pengawasan dan pengelolannya, khususnya untuk mengembalikan kerugian negara melalui barang bukti ataupun aset tipikor tersebut.

- Adapun dalam upaya pengembalian atas kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, jaksa menggunakan dua metode utama yang saling mendukung, yaitu Follow the Money dan Follow the Suspect. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua konsep tersebut :

1. Konsep Follow the Money

Konsep ini berfokus pada pengawasan aliran keuangan negara yang dikorupsi. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih (overlapping) dan memastikan bahwa pengembalian kerugian yang dialami negara dapat dilakukan secara efisien. Konsep ini mengutamakan pemulihan aset-aset yang sudah dikorupsi menggunakan model civil forfeiture (perampasan aset secara sipil). Model ini bertujuan untuk memberikan efek yang menjera (deterrence effect) bagi pelaku kejahatan korupsi. Dalam prakteknya, konsep ini berusaha mengembalikan seluruh keuangan negara yang telah

diselewengkan dengan cara yang terstruktur dan terorganisir.

## 2. Konsep Follow the Suspect

Konsep ini berfokus pada pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri, dengan pendekatan yang lebih proaktif dalam menindak dan melacak aset-aset yang dimiliki oleh pelaku. Pada saat penyidikan, Jaksa akan mencari dan kemudian membekukan properti atau aset yang diduga sebagai hasil dari tindakan korupsi., baik itu berupa uang, rekening, atau benda-benda lainnya. Setelah dibekukan, aset-aset tersebut akan disita sebagai langkah untuk mengamankan dan memastikan bahwa aset hasil kejahatan tersebut tidak akan hilang atau dipindahkan.

Dengan menggunakan kedua konsep ini secara bersamaan, jaksa bertujuan untuk tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, tetapi juga untuk memastikan pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset yang telah dikorupsi. Kombinasi antara konsep Follow the Money dan konsep Follow the Suspect memungkinkan Kejaksaan untuk secara efektif mengidentifikasi, mengamankan, dan mengembalikan aset-aset yang merugikan keuangan negara, sembari memberikan dampak yang membuat pelaku kejahatan korupsi jera..

## Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara Atas Tindak Pidana Korupsi

Seiring dengan kemajuan teknologi dan modus operandi yang semakin canggih, kejahatan pidana korupsi menjadi tindak pidana yang sangat kompleks sehingga sulit diungkap. Terkait upaya dalam mengungkap serta memberantas tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, kerap menghadapi berbagai tantangan. Mengungkap kasus korupsi semakin Sulit dilaksanakan dan memerlukan waktu lebih lama serta pendekatan khusus dalam penanganannya karena permasalahan tersebut. Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi oleh kejaksaan, yaitu::

### a. Faktor Hukum (Perundang-Undangan)

Yang menjadi faktor awal yang menghalangi upaya jaksa untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi adalah ketidakjelasan hukum. Tidak ada klausul dalam Uu No. 31 Tahun 1999 Jo Uu No. 20 Tahun 2001 tentang PTPK, yang mengatur pengembalian aset negara atau kerugian keuangan yang disebabkan oleh kejahatan korupsi. Sehingga, satu-satunya upaya untuk mengembalikan kerugian negara adalah melalui sanksi pidana tambahan, yaitu perampasan harta benda dan penggantian kerugian yang dialami negara dengan membayar uang pengganti oleh para terpidana.

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, filosofi Yang berhubungan dengan kejahatan korupsi menetapkan bahwa semua harta kekayaan terdakwa harus disita, baik itu yang diperoleh dari kejahatan korupsi maupun yang bukan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah tersangka berusaha mengalihkannya atau menyembunyikan aset mereka. Sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, penyitaan dalam penyidikan kasus korupsi harus sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kemudian sebagaimana disebutkan sebelumnya, penyitaan yang tercantum dalam KUHAP sejak awal dimaksudkan pidana umum. Namun, ketika undang-undang ini diterapkan untuk menangani kasus kejahatan korupsi yang khusus, hasilnya pasti kurang optimal, dikarenakan adanya perbedaan karakteristik antara tindak pidana yang bersifat umum dengan tindak pidana korupsi yang bersifat khusus.

Para jaksa penyidik menyadari bahwa penyitaan aset atau harta milik tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, yang seharusnya digunakan untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara, tentu bukanlah perkara yang mudah. Mereka harus

memperhatikan dan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam KUHAP saat melakukan proses penyitaan tersebut..

Beberapa Ketentuan yang harus dipedomani oleh jaksa penyidik adalah Objek yang memenuhi syarat untuk disita harus dimiliki oleh tersangka atau pihak ketiga, tetapi harus langsung berkaitan dengan perbuatan tindak pidana korupsi yang dituduhkan. Selain itu, benda-benda harus berada dalam rentang waktu "tempus delicti", atau waktu kejadian, dari perbuatan pidana korupsi yang dimaksud.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya pemberantasan kejahatan korupsi masih memiliki sejumlah kelemahan, baik dari segi pemahaman maupun pelaksanaannya, yang dapat menyebabkan kegagalan dalam upaya pemberantasannya.

#### b. Faktor Penegak Hukum (Jaksa Penyidik) dan Faktor Sarana atau Fasilitas

Kendala dalam upaya pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi seringkali bukan hanya bersumber dari faktor hukum saja, namun juga dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum kemudian ditambah dengan terbatasnya sarana serta fasilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, khususnya jaksa penyidik. Faktor-faktor ini saling berhubungan dan mempengaruhi efektifitas proses penyidikan dan keberhasilan dalam mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

##### 1. Faktor Penegak Hukum: Pola Pikir Jaksa Penyidik

Salah satu aspek utama yang mempengaruhi usaha pemulihan kerugian yang dialami negara dalam kasus kejahatan korupsi adalah pola pikir para jaksa penyidik. Jaksa penyidik, dalam banyak kasus, cenderung lebih fokus pada pembuktian tindak pidana korupsi melalui penyidikan yang dapat menghasilkan berkas perkara yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Hal ini sering kali mengarah pada pengabaian terhadap pentingnya penyitaan harta kekayaan tersangka sebagai langkah awal dalam upaya pengembalian kerugian negara.

Beberapa aspek terkait pola pikir jaksa penyidik yang mempengaruhi kurangnya fokus pada pemulihan atas kerugian negara melalui penyitaan adalah sebagai berikut:

- Fokus pada Pembuktian Pidana : Jaksa penyidik sering kali lebih mengutamakan Pembuktian setiap unsur pidana didalam tindak pidana korupsi. Mereka berusaha untuk memastikan bahwa tindakan pidana yang dilakukan oleh si tersangka dapat dibuktikan dengan bukti yang memadai., sehingga berkas perkara bisa dinyatakan lengkap dan dapat diteruskan ke tahap penuntutan. Penyitaan harta kekayaan, yang seharusnya menjadi langkah awal dalam pengembalian kerugian negara, sering kali dipandang sebagai langkah sekunder yang tak serta-merta berhubungan langsung dengan pembuktian tindak pidana.
- Kurangnya Keahlian Khusus dalam Menelusuri Aset: Proses penyidikan yang dilakukan terhadap harta benda yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi membutuhkan keahlian khusus, termasuk kemampuan untuk melacak aliran dana dan aset yang telah disembunyikan. Namun, jaksa penyidik umumnya tidak dilengkapi dengan keterampilan teknis yang memadai untuk mengidentifikasi dan melacak sumber harta benda yang didapat secara tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk menyita aset yang dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian negara.
- Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya: Penyidikan kasus korupsi sering kali memerlukan waktu yang cukup lama, terlebih jika melibatkan banyak pihak atau aliran dana yang kompleks. Jaksa penyidik, terutama yang bekerja di tingkat daerah, sering kali terkendala oleh waktu dan sumber daya yang terbatas, yang dapat menyebabkan

penyidikan terhadap harta kekayaan tersangka menjadi kurang optimal.

## 2. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Terbatas

Salah satu unsur penyebab terhambatnya proses restitusi kerugian negara karena tindak pidana korupsi adalah terbatasnya sarana serta fasilitas penegakan hukum. Terbatasnya fasilitas yang ada, mulai dari anggaran, peralatan teknologi, hingga akses informasi, membuat jaksa penyidik kesulitan dalam melakukan penyidikan yang maksimal, terutama dalam hal penelusuran dan penyitaan aset.

Beberapa faktor yang membatasi sarana dan fasilitas terkait upaya pengembalian atas kerugian negara adalah sebagai berikut:

- **Menelusuri Aset dan Harta Kekayaan Tersangka:** Untuk dapat menyita harta kekayaan, jaksa penyidik harus terlebih dahulu menemukan dan menelusuri keberadaan aset tersebut. Proses ini melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengakses informasi terkait aset dan rekening bank tersangka, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bank-bank, atau pihak berwenang di luar negeri jika ada aliran dana yang keluar negeri. Menelusuri aset yang disembunyikan atau dialihkan oleh tersangka memerlukan investigasi yang mendalam, yang tentu saja memerlukan waktu, biaya, dan sumber daya yang tidak sedikit. Namun, anggaran yang tersedia bagi Kejaksaan sangat terbatas, yang menghalangi kelancaran proses ini.
- **Kerjasama dengan Lembaga Lain:** Proses penyidikan yang melibatkan aliran dana internasional atau aset yang disembunyikan sering kali membutuhkan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait, baik domestik maupun internasional. Misalnya, kerjasama dengan badan antikorupsi luar negeri atau lembaga perbankan untuk mengakses data transaksi dan rekening yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Namun, kerjasama ini sering kali terhambat oleh kendala administratif, birokrasi, atau bahkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kejaksaan.
- **Kurangnya Alat dan Teknologi Canggih:** Penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan pencucian uang atau perbankan, memerlukan alat teknologi yang canggih untuk melacak transaksi dan aliran dana yang kompleks. Teknologi ini mencakup alat penyadapan, perangkat analisis data, dan sistem forensik digital yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang terkait dengan tindak pidana. Namun, banyak unit penyidik di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri yang tidak memiliki akses ke alat teknologi ini, atau hanya memiliki alat terbatas, yang membuat penyidikan menjadi lebih sulit dan memakan waktu.

## 3. Dampak Keterbatasan Sarana dan Fasilitas pada Pengembalian Kerugian Negara

Keterbatasan sarana dan fasilitas yang tersedia untuk jaksa penyidik berimbas langsung pada pengembalian kerugian negara. Jika sarana yang dibutuhkan tidak ada atau terbatas, jaksa penyidik akan kesulitan untuk melaksanakan penyidikan secara efektif, terutama dalam menelusuri dan menyita harta kekayaan tersangka yang disembunyikan. Ini dapat mengakibatkan:

- **Penyitaan Aset yang Tidak Maksimal:** Penyitaan aset yang dilakukan oleh jaksa penyidik menjadi tidak maksimal jika mereka tidak dapat mengidentifikasi keberadaan harta kekayaan yang relevan. Aset yang disembunyikan dengan metode yang canggih atau disembunyikan di negara lain sulit dilacak tanpa dukungan teknologi yang memadai atau kerja sama internasional.
- **Hambatan dalam Pengembalian Kerugian Negara:** dalam Proses pemulihan kerugian negara dengan pembayaran uang pengganti terkendala apabila jaksa penyidik mengalami kesulitan dalam menemukan sumber daya yang dapat digunakan sebagai

uang pengganti. Kendala lain muncul ketika pembuktian mengenai keberadaan aset tidak memadai, atau apabila tidak ada dokumen yang relevan, yang menghalangi upaya pengembalian dana tersebut kepada negara.

- c. Minimnya saksi-saksi yang mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi dan peran serta masyarakat.

Pada perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tipikor selalu mengawasi proses pembuktian dengan memeriksa keterangan saksi. Pada kasus umum, beban pembuktian keterangan saksi berbeda dengan kasus khusus, misalnya korupsi. Saksi korupsi tidak merasa dirugikan karena institusi pemerintahan atau negara yang dirugikan. Akibatnya, para saksi yang terlibat dalam kasus korupsi tidak mempunyai kepentingan dan harapan terhadap proses hukum. Mereka bisa saja menolak menjadi saksi dengan alasan seperti menambah beban tanggung jawab, membuang-buang waktu dalam bekerja, atau takut menjadi tersangka dalam penyidikan Jaksa.

Saat ini peran masyarakat dalam penegakan hukum masih kecil, Mereka sengaja melanggar hukum karena merasa hukum dibuat untuk dilanggar. Seolah-olah dalam kerangka negara hukum, masyarakat tidak mempunyai kewajiban untuk mengontrol penerapan hukum. Dilihat dari perspektif sistem sosial dan kebudayaannya, Indonesia adalah sebuah masyarakat yang heterogen dengan berbagai suku dan ras yang masing-masing mempunyai keunikan budaya. Narapidana dan keluarganya biasanya menunjukkan perlawanan. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena memiliki jaringan dan sistem yang kompleks untuk membongkarnya. Banyak pihak yang terlibat dalam jaringan korupsi seringkali mempersulit upaya pemberantasan korupsi. Hambatannya antara lain keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dan keluarga yang berpengaruh di masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan yang ada dan masih berlaku, kejaksaan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam upaya pengembalian kerugian negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, mereka dapat menggunakan cara-cara penal maupun non-penal. Penggunaan sarana pemidanaan dimulai pada penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan (praperadilan, selama persidangan, dan setelah persidangan). Jaksa juga menggunakan pendekatan non-punitif dalam perannya sebagai Jaksa Negara dalam perkara perdata. Regulasi pelaksana, Sumber daya manusia yang kompeten, dan juga dana operasional, serta kelengkapan sarana merupakan komponen tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan perannya sebagaimana disebutkan di atas.

Tanggung jawab, keahlian, dan keterampilan sangat penting untuk jaksa yang profesional dalam melaksanakan penyidikan maupun penuntutan, serta eksekusi terkait kasus Tindak Pidana Korupsi. Ini Mencakup keterlibatan dalam kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta penguasaan teknik dan kemampuan intelektual yang tinggi. Praktik yang telah dilakukan memberikan gambaran tentang peran kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Ini terjadi karena adanya kendala dalam hal teknis, hukum, dan lainnya, yaitu terdapat ketidakjelasan mengenai pengaturan Pemulihan kerugian negara akibat tindakan korupsi yang hanya mencakup sanksi tambahan seperti denda dan penyitaan aset. Hal ini dimanfaatkan oleh terpidana yang lebih memilih hukuman penjara daripada denda tambahan, dan regulasi perbankan yang melindungi aset terdakwa sehingga menyulitkan jaksa. Dalam mencari kekayaan pelaku korupsi, ada faktor penegakan hukum, tempat di mana kinerja jaksa dipengaruhi oleh waktu dan biaya yang sangat besar serta adanya sarana untuk menelusuri aset yang dianggap kurang memadai. Setelah itu, setidaknya juga terdapat saksi yang dapat memberikan informasi terkait kejahatan tindak pidana korupsi tersebut., serta beragamnya derajat dan peranan hukum serta Selain itu, kontribusi

masyarakat dalam usaha pencegahan tindak pidana korupsi juga memiliki peranan yang sangat vital.

Praktek yang telah berlangsung menunjukkan bahwa memberlakukan hukuman tambahan dalam bentuk pembayaran sejumlah uang ganti rugi kepada seseorang yang sudah dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak pidana korupsi dianggap kurang begitu efektif dalam usaha mengembalikan uang negara yang hilang. Selain dari faktor hukum yang mengatur hal itu, ketidakmampuan dan ketidakmauan terpidana untuk membayar juga menyebabkan hal tersebut kebanyakan terpidana tidak ingin membayar uang ganti rugi karena divonis hukuman penjara yang lama, bahkan seumur hidup.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Pasal 39 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang kewenangan Jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana
- Purba, I. G., dkk. (2021). Pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh jaksa terhadap harta kekayaan tersangka dalam perkara korupsi yang ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Al Azhar*, 1(1)
- Saputra, A. D., & dkk. (2024). Kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyitaan terhadap kekayaan tersangka tindak pidana korupsi. Artikel, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA). Akses pada 04 November 2024.
- Soekanto, S. (1990). Ringkasan metodologi penelitian hukum empiris. Ind-Hill-Co.
- Suparni, N., dkk. (2017). Optimalisasi peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung dalam mendorong satker wilayah, untuk menyelesaikan benda sitaan dan barang rampasan. Penerbit Miswa.
- Syaifulloh, A. (2019). Peran kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi. *Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL)*, 1(1)
- Wicaksono, D. S. (tahun). Peran jaksa dalam mengeksekusi barang bukti yang disita oleh negara yang berkekuatan hukum tetap (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung).